


Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Gerabah Pada Pengerajin

Gerabah Di Kasongan Yogyakarta

SKRIPSI



Oleh :

OMAR HARIS

No. Mahasiswa : 99410190

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN GERABAH
PADA PengerAJIN GERABAH DI KASONGAN
YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada Tanggal 1 Oktober 2007 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Tim Penguji

1. Ketua : Machsun Tabroni, S.H; M. Hum _____
2. Anggota : Ery Arifuddin, S.H; M.H _____
3. Anggota : Nurjihad, S.H; M. Ag _____



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

H. Mustaqiem, Dr; S.H; M.Si
NIK: 82.0060

Motto

*Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada
Kemudahan*

(QS. Alam Nasyrah; 6)

*Dia memberikan hikmah kepada siapa yang
Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah,
sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang
banyak. Dan tidak ada yang dapat
mengambil pelajaran kecuali orang-orang
yang mempunyai akal sehat.*

(QS. Al-Baqarah; 269)

PERSEMBAHAN

Dengar Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud tiada kekuatan,

kecuali dengan pertolongan Allah SWT.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus ikhlas untuk mendidik dan mendoakan demi kelancaran serta kebaikan studi dan masa depanku, dan kepada kakakku dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan semangat untuk selalu terus berusaha dan tidak mudah

menyerah dalam menghadapi ujian dariNya.

Serta buat seseorang yang selalu mengerti dan memahamiku dan tak lupa pula buat semua sahabat yang telah mengenalku dan mengisi waktu bersamaku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dengan ridho Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran serta kemudahan sehingga skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN GERABAH PADA PENGERAJIN GERABAH DI KASONGAN YOGYAKARTA dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H, M. Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Ery Arifuddin S.H, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Suyitno, S.H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian studi penulis;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pusdiklat yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

5. Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Nangsib selaku Kepala Dukuh Kasongan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis mengadakan penelitian;
7. Keluarga besar di **Jakarta**: Ompung, Hj Halimah Tu'Sadiyah dan Keluarga Jatinegara; **Bogor**: Ayahanda tercinta, Drs. M. Sarjan Nasution; Nyak, Estu Kanthi Wilujeng; Adik-adik, Kaesar Haris Nasution, Astar Haris Nasution dan keluarga di Cilebut; **Tangerang**: Ibunda tercinta, Dra. Hj. Erni Siregar; Bapak, H. Sentot Subagyo; Adik-adik tersayang, Ardi Haris, Anggi Dianti Nasution, Mutia Peni Taqwa Ningtyas dan Chania Regita; serta di **Jogjakarta** yang tiada hentinya memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
8. Sobat-sobat dan rekan-rekan di Jogja yang tak terlupakan; **Tamsis Comm**: Akbar "Pabo" Yudha, Andi "Gondronk" Nur Ikhmawan, Candra "Centenk" Sahupala, Edward "Cebol" Hasibuan, Fathul "Wadjud" Wakhid, Firman "Njup" Ali Insani, alm. Ferza Ferziansyah, Hari "Gambul" Santoso, Herman "Ubhay", Iip "Gori" Affadin, Iwan "Nyel" Mex Namara, Hasnan "Lian Y2J" Haris, Lalu Anji "Iponk" Wirapratama, Sigit "Venkq" Suprianto, Sindu "Ndul" Hutomo, Wachyu "Dobol" Hidayat, Dian, Tina, Esti, Fiona, Nanik serta rekan-rekan lain di Fakultas Hukum UII; **Jakal Comm**: Aditya "Kimos" Dwi Cahyo, Ambar Widyatmoko, Andi "Jesus", Arif Hadi, Cahyo, Chiko "Si O", Edi Kusbiantoro, Eka, Enu, Fauzan "The Distributor", Fezal "Komeng" Aferizal, Gumilang Febriansyah, Ivant Tajuddin, Jeni, Juli "Odink" Odeng,

mas Kholidin, Tirto “Black Bro”, Sapto “Ka’ Ato” Wahyudi, mas Siget, Yoyok dan Yudhistira “Baba” Andhika Nugroho dan tak lupa mas Kasmanto serta temen-temen di Fakultas Teknik Industri, Teknik Sipil dan Perencanaan, Farmasi serta Kedokteran UII (Sukses Selalu!);

9. Sobat-sobat di **Jakarta**: Ani Yuniarsih, Novrisa, Sandhi “Gorengan” Aditya, Yuni, serta sobat-sobat Ninety lainnya; **Tangerang**: Ruphie, August “Lay” dan temen-temen di Ciledug Indah & Kunci Mas;

10. Rekan-rekan di Wahana Disc divisi Utara dan Mozes;

11. Saudara-saudara dan temen-temen lain di Bantul, Bali, Medan, Malang, Semarang;

12. Ir. Esti Nugrohadhi beserta keluarga dan Ibu Ida beserta keluarga;

13. Bapak Sugiyono dan Ibu Eko Hartati beserta keluarga yang telah banyak memberi semangat dan pengertian yang besar kepada penulis;

14. Seseorang yang telah menggugah semangat dan kesadaranku, yang telah memberikan kasih yang tulus, seseorang yang semoga akan selalu berada disampingku, Siti Asiyah S.S;

15. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses dan penyelesaian skripsi ini, mohon maaf jika tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Wabillahit Taufiq wal Hidayah

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 2 November 2007

Penulis,

Omar Haris

ABSTRAK SKRIPSI

Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah perlindungan hukum pemegang Hak Desain Industri di sentra gerabah Kasongan Yogyakarta dan bagaimanakah upaya hukum serta pelaksanaannya pada realitas di masyarakat pengerajin gerabah Kasongan itu sendiri?

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kasongan Yogyakarta karena perlindungan hukum bagi pendesain sebagai pemegang Hak Desain Industri belum dapat terlaksana secara optimal sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat penghargaan atas hasil karya intelektual orang lain dan juga minimnya pengetahuan terhadap peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Sehingga dimungkinkan terjadi suatu bentuk pelanggaran kepemilikan intelektual yang umumnya berupa penjiplakan terhadap suatu desain yang memiliki daya jual tinggi terhadap konsumen.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	17
G. Metode Analisa Data.....	19
H. Kerangka Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI.....	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengaturan Desain Industri ..	21

B. Pendaftaran Hak Desain Industri	30	
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri	40	
D. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh Pihak Lain.....	50	
BAB III	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN GERABAH PADA PENERAJIN GERABAH DI KASONGAN YOGYAKARTA	59
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	59	
B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Hak Desain Industri	65	
C. Upaya Hukum Berkaitan Dengan Kepentingan Atas Desain Industri	84	
D. Hambatan-hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Gerabah pada Pengerajin Gerabah di Kasongan Yogyakarta	86	
BAB IV	PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91	
B. Saran.....	91	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan manusia di masyarakat senantiasa berkaitan dengan aktifitas yang menunjukkan tindakan yang berkaitan dengan hukum, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia dalam keberadaannya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dalam menjalankan aktifitasnya tersebut, setiap individu memerlukan jaminan hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹

Jaminan hukum ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan dari pihak yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Gangguan dapat muncul dari pihak individu maupun dari kelompok lain yang melakukan aktifitas dengan sifat merugikan pihak lain. Banyak pihak yang melanggar hukum dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53-54

dalam penegakan hukum. Dalam hal ini ”penyakit“ masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*). Karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi maupun aspek seni. Dalam beberapa waktu ini sering muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini HKI terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara yang mempunyai masalah yang sama. HKI telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian para kalangan bisnis². Makin maraknya kasus-kasus yang muncul hal ini disinyalir bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks pergaulan internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hasil karya seseorang.

Kita ketahui bahwa HKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang yang menjadi inti obyek pengaturannya. Oleh karena pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni, sastra dan lain-lain

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta Jakarta, 2003, hlm 66

perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati dari sudut ekonomi. Karya-karya seperti itu, tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir ditengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu karya cipta tidak lagi sekadar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri, dan kepuasan batin penciptanya sendiri. Karya tersebut sebenarnya juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau sesuatu yang dipujanya kepada lingkungan maupun kepada manusia di sekelilingnya.

Dari adanya pandangan seperti diatas, muncul kepentingan pemikiran untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari

intelektualitas manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukannya. Dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa konsep perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum kita. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan di negara asing. Namun budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang juga telah menjadi bagian dari budaya kita, sekalipun sikap dan budaya demikian dahulu berakar tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang secara normatif memiliki Undang-undang yang cukup lengkap dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keadaan ini seharusnya mampu mendorong kepada upaya perbaikan dalam masalah perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan adanya Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan salah satu instrumen yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya memberikan perlindungan hukum secara komprehensif. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas dan kreatifitas dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka mewujudkan iklim yang mampu mendorong terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 2000.

Seseorang yang berhak mendapatkan Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesaian. Tetapi dalam hal pendesaian terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain industri tersebut dapat diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Setiap pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Saat ini, realitas di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran Hak Desain Industri dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama kreatifitas untuk mencipta suatu hasil karya. Akhir-akhir ini telah diketahui banyak terjadi pelanggaran Hak Desain Industri baik yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi maupun oleh badan hukum. Agar tidak membingungkan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan telah melanggar Hak Desain Industri maka UU No. 31 tahun 2000 memberikan batasannya, yaitu di dalam pasal 9 disebutkan tindakan yang dianggap tidak melanggar Hak Desain Industri adalah pemakaian desain industri untuk

kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri. Dalam hal ini ada kriteria kepentingan yang tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kualitas penggunaan.

Dengan semakin majunya perkembangan di bidang teknologi dan kreativitas atas Hak Desain Industri tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi si pendesain. Bentuk-bentuk pelanggaran hak desain industri ini antara lain dapat berupa membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri atau mengumumkan desain industri milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin si pendesain atau pemegang Hak Desain Industri yang tentunya bertentangan dengan UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Meskipun ada dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap Hak Desain Industri, tetapi tidak semua hak Hak Desain Industri dapat diberikan perlindungan seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu:

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, ada gambaran keadaan yang menarik di sentra industri Gerabah Kasongan. Kasongan adalah Sebuah Pedukuhan di Kabupaten Bantul yang merupakan pusat industri gerabah dimana dalam Undang-undang No 31 tahun

2000 tentang Desain Industri, gerabah termasuk dalam salah satu jenis desain industri. Sebagian besar pendesain gerabah di Kasongan adalah dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga prinsip mereka dalam mendesain adalah untuk mendapatkan uang dan tidak berpikir tentang Hak Desain Industri, Hak Cipta ataupun Hak Paten dari desain yang mereka ciptakan. Padahal hasil desain industri gerabah Kasongan penjualannya sudah merambah sampai luar negeri. Kualitas gerabah yang diciptakan pun di bagi menjadi 2 (dua) yaitu kualitas impor dan kualitas lokal. Hal ini berkaitan dengan biaya dalam pembuatan dan kualitas bahan baku yang di gunakan. Untuk kualitas impor rata-rata harga yang di patok lebih mahal di banding dengan gerabah kualitas lokal, karena gerabah kualitas impor mempunyai kualitas yang sangat baik dan jumlah pembuatannya pun tidak banyak hanya sesuai dengan jumlah pesanan.

Dewasa ini semakin banyak pendesain gerabah di Kasongan mengeluh karena untuk mencari generasi penerus mereka yang sangat sulit. Banyak anak-anak muda yang tidak tertarik pada pembuatan kerajinan gerabah. Padahal jumlah pendesain di sentra industri gerabah Kasongan sudah semakin berkurang. Pendesain gerabah yang aktif membuat desain-desain baru adalah pendesain yang sering mendapat pesanan untuk di ekspor keluar negeri. Sehingga jumlah pendesain yang aktif menciptakan desain baru terhitung sangat sedikit kurang lebih hanya 20 orang pendesain. Pendesain yang lainnya hanya mengikuti *trend* yang sedang disenangi konsumen tanpa menciptakan desain baru. Hal ini bisa di maklumi karena tidak semua pendesain bisa

menjalin hubungan kerjasama dengan investor besar bahkan investor asing untuk menjual barang dagangannya hingga keluar negeri, sehingga pendesain biasanya tidak mau membuang biaya untuk menciptakan atau membuat desain yang baru untuk di pasarkan tanpa menghasilkan uang.

Di karenakan tingkat pengetahuan pendesain gerabah di Kasongan tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual tergolong rendah maka para pendesain gerabah sangat jarang bahkan tidak ada yang mendaftarkan hasil desainnya bahkan mereka juga tidak mempunyai Hak desain Industri atas desain industri yang mereka ciptakan. Sehingga hal ini terkadang menjadi simpang siur di saat terjadi permasalahan yang ada hubungannya dengan pencipta desain atau pendesain. Karena pendesain jelas tidak mempunyai bukti kuat bahwa mereka adalah yang menciptakan pertama kali desain baru tersebut. Hal ini terlihat sekali bahwa peran pemerintah melalui Departemen yang terkait sangat dibutuhkan. Karena apabila tidak segera di ambil tindakan bukan tidak mungkin kedepan desain-desain gerabah dari Kasongan sudah tidak dianggap asli lagi karena sudah ada orang dari luar daerah atau bahkan orang luar negeri yang mendaftarkan hasil desain terlebih dahulu. Apabila sudah seperti itu maka bisa di pastikan desain industri Kasongan tidak akan diminati lagi oleh investor asing dan ini akan sangat merugikan pendesain secara khusus dan pemerintah daerah secara umum. Karena transaksi jual beli desain industri gerabah di Kasongan cukup banyak mendatangkan devisa bagi daerah maupun bagi negara.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan oleh Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah secara perdata dan secara pidana. Jika ciptaan desain industri yang sudah didaftarkan dan dilindungi oleh Undang-undang tersebut dilanggar oleh orang lain, maka pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dari pemegang Hak Desain Industri dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, untuk mempertahankan haknya yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan tersebut ke Pengadilan Niaga, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Desain Industri tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

Bagaimana perlindungan hukum bagi pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan Yogyakarta bertujuan untuk: mengetahui bagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan bagi pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Memberikan suatu masukan atau sumbangan pemikiran-pemikiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan pelaksanaannya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pendesain desain industri khususnya desain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan Yogyakarta.
2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum Perdata, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, yakni: Pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena terlindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economy argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya, seseorang akan mendapatkkn keuntungan.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai

perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja. Sehingga dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi.³

Di dalam konsep *civil law system* (sistem hukum sipil), hak cipta merupakan *natural right justification* (aliran hukum alam) yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekanan perlindungan pribadi pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri. Di Indonesia, yang mewarisi tradisi *civil law*, hak cipta dirumuskan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu.

³ Riswandi Budi Agus dan M, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005 hlm 33-34

Sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immaterial. Yang termasuk dalam hak kebendaan immaterial adalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*).

Pengaturan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara normatif di Indonesia tidak banyak mengandung masalah, akan tetapi secara kultural akan banyak mengalami problem dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh dasar filosofi yang melatarbelakangi masyarakat hukum itu berbeda. Masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal). Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan mereka merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya disebarluaskan dan dikenal oleh orang banyak.⁴

Problema hak cipta sering muncul berkaitan dengan seni rupa tradisional Indonesia yang masih hidup seperti seni batik, seni pahat hiasan, ragam hias, keramik gerabah, anyaman rotan dan bambu. Dalam hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak karya cipta seseorang, yang

⁴ Ibid. hlm 202

bilamana seharusnya pendesain dan hasil karyanya dihargai dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan keadaan ini hendaknya dapat meningkatkan upaya perbaikan dalam masalah perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu dengan di undangkannya UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum.

Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya memiliki obyek pengaturan desain industri. Pengertian desain industri dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa suatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila mempunyai unsur-unsur:

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
2. Memberi kesan estetis
3. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi

4. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Jika dilihat kepada pengertian yang diberikan oleh ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No. 31 tentang Desain Industri, tidak secara otomatis desain industri yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengingat konsep perlindungan desain industri yang dianut dalam Undang-undang tersebut mengedepankan prinsip *first to file principle*, artinya pihak yang mendaftarkan pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila mengacu pada UU Desain Industri tampak terlihat dibedakan antara desain industri yang dapat diberikan perlindungan dengan desain yang tidak dapat diberikan perlindungan. Bagi desain industri yang dapat diberikan perlindungan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3) jo pasal 3 UU Desain Industri. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikemukakan bahwa desain industri yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah:

1. Desain industri yang baru
2. Desain industri yang tidak sama pengungkapannya dengan desain industri sebelumnya.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan desain industri yang tidak mendapat perlindungan hukum, jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵

⁵ Ibid. hlm 54

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris yang deskriptif analitis yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan/menggambarkan tentang suatu fenomena tertentu ditempat tertentu dan pada saat tertentu dimana penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta dan hasil cipta yang tidak didaftarkan dan upaya pemerintah terhadap dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan hasil cipta yang tidak didaftarkan, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait didalamnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah suatu cara pengumpulan data primer selengkap-lengkapnyanya dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan obyek yang diteliti.

1). Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber langsung melalui penelitian lapangan.

2). Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di sentra gerabah Kasongan, Bantul Yogyakarta.

3). Sarana penelitian

Dalam penelitian ini sarana pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan kuisisioner yang diperoleh secara langsung dari responden.

a). Wawancara

Yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara melalui tanya jawab secara bebas terpimpin/terarah dan langsung dengan tatap muka atau tanya-jawab secara lisan dengan responden atau nara sumber secara langsung. Penulis sebelumnya sudah menyusun pertanyaan sebagai pedoman yang akan diajukan kepada responden.

b). Kuisisioner

Yaitu cara memperoleh data dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden. dengan sistem terbuka yaitu daftar pertanyaan yang jawabannya belum ditentukan lebih dulu, responden dapat secara bebas dan leluasa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dirasakan, dialami dan diketahui untuk mendapatkan jawaban yang mempunyai relevansi dengan data yang dibutuhkan.

4). Responden

- a). Primer : Pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- b). Sekunder : Pejabat Desa Bangunjiwo

3. Metode Penentuan Sampel

Untuk menentukan sample dalam penelitian ini digunakan tata cara penentuan sample yang berupa “*Non Probability Sampling Design*”, yaitu pengambilan sample dengan tidak mengikuti probabilitas. Jadi tidak semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sample atau dengan kata lain bahwa tidak semua pendesain di pusat kerajinan gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta menjadi *sample* dalam penulisan ini. Jenis sampling yang digunakan adalah “*Purposive Sampling*” yaitu pengambilan sample yang mempunyai hubungan erat dengan ciri obyek penelitian.

G. Metode Analisa Data

Dalam analisa data metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa yang berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dengan perilaku yang nyata.

H. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II Yaitu TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI

Berisi uraian tentang:

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengaturan Desain Industri.
- B. Pendaftaran Hak Desain Industri
- C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri
- D. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri
Oleh Pihak lain.

BAB III Menguraikan tentang PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN GERABAH PADA PENERAJIN GERABAH DI KASONGAN YOGYAKARTA

Yang secara rinci memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.
- B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Hak Desain Industri.
- C. Upaya Hukum Berkaitan Dengan Kepentingan Atas Desain Industri.
- D. Hambatan-hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi
Pendesain Gerabah Pada Pengerajin Gerabah di Kasongan Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengaturan Desain Industri

Desain industri termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri.¹

Definisi desain industri terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjelaskan,

"Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan".

Dari pengertiannya desain industri menekankan pada pola, kesan estetis dan dapat di produksi. Sedangkan dua unsur utama yang ada dalam desain industri adalah bentuk dan kesan estetis. Bentuk berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedang kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang lain.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa suatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila mempunyai unsur-unsur:

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.

¹Ranti Fauza. M, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004. hlm.12

2. Memberi kesan estetis
3. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
4. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Sudargo Gautama memberikan definisi desain industri adalah desain ini dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan barang dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, kemungkinan untuk barang yang berbentuk 2 (dua) dimensi. Maka, suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang mengandung nilai estetika, dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu.²

Menurut Henry Soelistyo Budi memberikan definisi desain industri sebagai berikut:

"Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna, atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditi dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal".³

Sedangkan menurut John Hasket menyatakan bahwa pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan, dan penentuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi.⁴

Menurut Ranti Fauza Mayana, desain industri merupakan suatu kreasi yang berasal dari hasil perwujudan suatu kreasi yang berasal dari hasil

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Pearaturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11

³ Ranti Fauza. *M.Op.Cit.* hlm 13

⁴ Ibid

perwujudan ide atau inspirasi yang mempunyai perbedaan dengan kreasi yang ada sebelumnya. Desain industri merupakan suatu alat produksi yang dapat digunakan untuk membuat barang yang sama secara berulang-ulang.⁵

Desain industri di Inggris menekankan pada aspek bentuk dan konfigurasi suatu barang. Di Australia memberikan pengertian yang lebih rinci di bandingkan di Inggris yaitu melihat desain industri baik dari sisi bentuk, konfigurasi, pola, maupun ornamen. Di Jepang dalam Undang-undang desainnya *Law No. 68 of 1996* di jelaskan bahwa desain industri selain menekankan pada bentuk, pola, warna, atau kombinasi antar unsur tersebut, desain haruslah mampu memunculkan sisi estetis dari suatu produk.⁶

Desain industri merupakan karya murni seseorang yang baru dan belum pernah diciptakan sebelumnya sehingga dalam pengaturannya desain industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri mempunyai pengertian semua hasil kegiatan kreatif manusia, oleh karena itu obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang di dalamnya termasuk desain industri. Dalam pengertiannya sebuah desain industri yang diciptakan seseorang mempunyai kekuatan hukum secara otomatis karena setiap pribadi yang menghasilkan sebuah ciptaan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum.

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi unsur-unsur estetika akan menimbulkan adanya daya beli yang tinggi sehingga dengan

⁵ Ibid

⁶ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006.hlm.35

demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak Desain Industri. Adapun definisi mengenai Hak Desain Industri terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 yang menyatakan,

"Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut".

Senada dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000, Henry Soelistyo Budi memberikan definisi Hak Desain Industri sebagai berikut:

"Hak desain industri adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut".⁷

Berdasarkan ketentuan di atas maka hak atas desain industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak milik atas desain industri sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain tersebut.⁸

Yang berhak mendapatkan hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesaian. Tetapi dalam hal Pendesaian terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain industri tersebut dapat diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

⁷ Ranti Fauza. M. Op.Cit. hlm. 13

⁸ Ibid

Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat suatu prinsip utama yaitu hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, pribadi yang menggunakannya mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya antara lain berupa ide. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru ada apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca atau digunakan secara praktis. Dengan demikian pemilik hak tersebut memperoleh perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merupakan objek hukum.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil dan immateriil yang berasal dari karya intelektual dan harus diakui kepemilikannya.⁹

Sebagai landasan filosofi yuridis, di Indonesia perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut secara implisit tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, sebagai dasar perlindungan bagi pihak yang beritikad baik.

⁹ Ibid. hlm 15

Pengakuan universal terhadap perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

"Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia".

Dan dalam pasal 27 *Declaration of Human Right*, 10 Desember 1948 yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan mendapat manfaatnya.
2. Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya moral dan materiil yang didapatnya sebagai hasil sesuatu produksi ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang yang menjadi inti obyek pengaturannya. Oleh karena pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya.

Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni, sastra dan lain-lain perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati dari sudut ekonomi. Karya-karya seperti itu,

tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut.

Hak atas desain industri merupakan bagian daripada *Industrial Property* (Hak Atas Kekayaan Industri) dan hak kekayaan ini merupakan cabang daripada Hak Kekayaan Intelektual karena obyek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual manusia di bidang industri. Oleh karenanya seorang pendesain harus diberi perlindungan. Dengan demikian, pendesain di bidang desain industri akan menjadi lebih bergairah untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksinya.¹⁰

Setiap pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapa saja yang berupaya menyalahgunakan desain industri hasil ciptaannya. Dengan hak eksklusif yang dimilikinya pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadinya atau perusahaannya

¹⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit.* hlm 11

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi terutama sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara amat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya. Hubungan yang sangat erat antara pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Keunggulan komparatif sangat tergantung pada keunggulan Hak Kekayaan Intelektual. Karena itu negara-negara industri sudah sejak lama mengakui dan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu alat penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara.¹¹

Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai dasar utama pengaturan desain industri di Indonesia pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari, memberikan rambu-rambu dan menetapkan aturan main di bidang desain industri. Undang-undang tersebut di satu pihak melindungi hak para pendesain atas jerih payah yang dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Dilain pihak Undang-undang Desain Industri juga memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang di

¹¹ Ranti Fauza. M. *Op.Cit.* hlm. 202-203

tanamkan untuk memproduksi suatu desain tersebut dapat direncanakan, diukur dan diprediksi.

Kasus-kasus pembajakan desain industri baik desain nasional maupun asing merupakan salah satu penghambat tegaknya keadilan Hak Kekayaan Intelektual yang telah di atur dalam Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Bagi orang-orang yang terlibat suatu pembajakan mungkin telah mendatangkan keuntungan, tetapi disisi lain pembajakan telah merusak sendi-sendi hukum dan kehidupan masyarakat. Pembajakan desain industri juga dapat mengancam kreatifitas masyarakat pendesain dan disisi lain secara makro telah mengganggu rasa keadilan masyarakat banyak, karena suatu pembajakan merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat dan menyebabkan makin maraknya persaingan tidak jujur yang hanya mementingkan keuntungan materi semata.¹²

Dalam penerapannya, Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sangat terkait dengan peran penguasa dan aparat penegak hukum, sebab bagi sistem hukum secara keseluruhan, peran penguasa menjadi sangat dominan dan penting. Hukum dan kekuasaan harus selalu seiring sejalan. Dalam penegakan Undang-undang Desain Industri yang mempunyai peran paling depan dalam menangani kasus-kasus pidana pelanggaran desain industri adalah Polisi dan Jaksa. Karena Polisi dan Jaksa yang berhadapan langsung dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Meskipun Polisi dan Jaksa merupakan aparat terdepan dalam penanganan

¹² Ibid. hlm. 230-234

tindak pidana pelanggaran desain industri tetapi masih banyak lagi aparat pemerintah yang juga mempunyai tugas serupa, seperti: Hakim, petugas beacukai, petugas kantor pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan konsultan hukum yang menangani Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹³

B. Pendaftaran Hak Desain Industri

Negara memberikan perlindungan terhadap hak desain industri atas suatu karya perencanaan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari desain tersebut, atas pertimbangan apakah produk tersebut patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah desain tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, dan apakah desain tersebut bersifat baru serta apakah desain tersebut memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.¹⁴

David Brainbridge menyatakan bahwa agar dapat didaftarkan suatu desain harus diterapkan pada sebuah barang melalui proses industri, tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain dan desain tersebut juga harus merupakan suatu rancangan yang baru dan asli.¹⁵

Hak desain industri sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mempunyai pengertian bahwa Hak Desain Industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan

¹³ Ibid. Hlm. 236-237

¹⁴ Ibid. hlm.8

¹⁵ Ibid.

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini "diberikan oleh negara" mempunyai pengertian hak tersebut harus melalui proses pendaftaran. Apabila Hak Desain Industri tersebut telah habis masa berlakunya, akan menjadi milik umum sehingga setiap orang dapat mempergunakan desain industri tersebut tanpa harus membayar *royalty* kepada pendesain asli.

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang desain industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Sedangkan di pasal 4 Undang-undang No 31 tahun 2000 di jelaskan bahwa yang menentukan hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.¹⁶

Proses permohonan pendaftaran suatu desain industri tercantum di dalam pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 2000, yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah RI No 1 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana di atur dalam Undang-undang.
2. Permohonan di tanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.
3. Permohonan harus memuat :

¹⁶ Ibid. hlm. 60

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
4. Pemohonan dilampiri dengan :
- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - c. Surat pernyataan dengan materai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik pendesain.
 - d. Tanda bukti pembayaran permohonan
5. Dalam permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Pemohon. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah bukti yang sah, benar serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan.

Direktorat Jendral akan memeriksa administratif, memberikan pengumuman, pemeriksaan substansif, pemberian dan penolakan yang semuanya telah diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 30 Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerimaan, permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana khusus yang dapat dengan mudah serta jelas di lihat oleh masyarakat.¹⁷

Pemeriksaan administratif terhadap permohonan menurut Peraturan Pemerintah RI No 1 pasal 11 Tahun 2005 Tentang desain Industri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal meliputi:

1. Pemeriksaan fisik

Adalah pemeriksaan terhadap bentuk, jenis, ukuran serta hal-hal yang berkaitan dengan kualitas fisik kelengkapan permohonan, misalnya: lampiran gambar yang diajukan dalam permohonan.

2. Pemeriksaan persyaratan formalitas

Adalah pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan yang harus di lampirkan dalam permohonan, misalnya: formulir permohonan, gambar desain industri, uraian desain industri, dan surta-surat lain yang berkenaan dengan permohonan.

¹⁷ Ibid. hlm.62-63

3. Pemeriksaan kejelasan pengungkapan desain industri.

Adalah pemeriksaan menyangkut lingkup desain yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk kriteria desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya apabila terdapat kekurangan persyaratan dan kelengkapan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Sedangkan kekurangan persyaratan harus dilengkapi oleh Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari kekurangan persyaratan belum dipenuhi maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat diminta kembali.

Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal bahwa permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali. Keberatan disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak ada pengajuan keberatan oleh Pemohon atau Kuasanya maka keputusan bersifat tetap.

Sesuai dengan Undang-undang Desain Industri bahwa, paling lama 3 (tiga) bulan/90 hari dari tanggal penerimaan, permintaan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya dalam Berita Resmi Desain Industri atau Sarana Khusus seperti: internet atau jurnal, hal ini supaya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Pengumuman permohonan memuat antara lain:

1. Nama dan alamat lengkap pemohon.
2. Nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan.
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.
5. Judul dan kelas Desain Industri
6. Sumber atau foto Desain Industri.

Berita Resmi Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang di terbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan Undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2005 Tentang desain Industri bahwa Berita Resmi Desain Industri memuat antara lain:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri atau Pemohon.
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pendesain.

3. Nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa.
4. Judul Desain Industri
5. Kelas Desain Industri
6. Gambar atau foto Desain Industri
7. Uraian atau keterangan Desain Industri.
8. Tanggal penerimaan permohonan
9. Nama negara dan tanggal prioritas.
10. Nomor pendaftaran (apabila Desain Industri telah terdaftar)
11. Keterangan mengenai pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika di perlukan.

Pada saat pengajuan permohonan pendaftaran, Pemohon atau Kuasanya dapat meminta secara tertulis agar pengumuman ditunda. Tetapi penundaan pengumuman tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal penerimaan permohonan atau terhitung sejak tanggal Prioritas.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2005 bahwa Desain Industri yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal dapat dibatalkan, yang dapat melakukan pembatalan adalah sebagai berikut:

1. Atas permohonan Pemegang Hak Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal
2. Berdasarkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri oleh pihak yang berkepentingan dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tersebut di terima.

Hak Desain Industri mempunyai berbagai peran antara lain: merupakan hak eksklusif dan sebagai insentif bagi kreator atau desainer, merupakan hak individu, sarana bagi kreator, desainer dan pelaku bisnis untuk memacu kreatifitas, alat untuk melindungi kreator atau desainer agar persaingan dilakukan secara jujur. Pada prinsipnya hak desain industri diberikan bagi desain yang baru. Yang dimaksud desain baru yaitu desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Desain industri yang didaftarkan haruslah desain yang belum pernah diumumkan baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.

Dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, negara-negara di dunia menggunakan *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* sebagai acuan utama. *TRIPs* dalam pasal 25 menyebutkan bahwa

1. Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang

diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi.

2. Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Selanjutnya dalam pasal 26 *TRIPs* disebutkan bahwa:

1. Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual, atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
2. Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

3. Jangka waktu minimal perlindungan yang di berikan adalah 10 tahun.¹⁸

Berdasarkan pasal 25 *TRIPs* dapat dilihat bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap desain induatri yang baru atau yang asli. Negara anggota akan menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau dikombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Perlindungan yang di berikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional.

Dalam pasal 26 *TRIPs* ditentukan bahwa pemilik suatu desain industri yang di lindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual, atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan atau secara pokok tiruan dari desain yang di lindungi apabila tindakan-tindakan tersebut untuk tujuan komersial. Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah sekurang-kurangnya 10 tahun.

Di Indonesia digunakan istilah desain industri karena di nilai lebih tepat menjadi padanan kata *industrial design* yang termuat dalam pasal 25 dan 26 *TRIPs* di bandingkan istilah desain produk industri. Penamaan tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain karena istilah desain industri dianggap paling tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya.

¹⁸ Ibid. hlm. 20-21

C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia berusaha menarik investasi asing untuk memperkuat struktur permodalan dalam negeri. Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia sangat menguntungkan karena pembangunan disektor industri dapat meningkat karena pada umumnya modal asing masuk melalui pembangunan industri.

Dalam hubungannya dengan industrialisasi, maka adanya peraturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang penting dalam mengacu pada perlindungan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa negara industri akan mengedepankan semua bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai pendorong meningkatkan ekspor dan devisa. Demikian juga di Indonesia yang memusatkan segala tenaga dan usaha kearah memperbesar ekspor agar dapat menghasilkan devisa. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu, harga suatu produk adalah penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain.

Perlindungan terhadap desain industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam era perdagangan bebas sehingga tidak dapat dipandang secara sederhana, karena hal ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Dengan semakin berkembangnya investor asing, Indonesia memperoleh banyak keuntungan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi karena bantuan dibidang permodalan dan teknologi, dana yang digunakan untuk

memproduksi barang/jasa menjadi bertambah dan ditambah dengan teknologi mutakhir, yang dapat menunjang proses produksi.

2. Para pekerja dapat membiasakan diri dengan penggunaan teknologi mutakhir, disamping pengalaman-pengalaman baru serta ketrampilan-ketrampilan yang didapat
3. Devisa negara bertambah dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas barang, barang-barang tersebut dapat diekspor ke luar negeri yang dapat menambah devisa negara.¹⁹

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang desain industri akan memberikan pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan masuknya investor asing di Indonesia, untuk itu perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan untuk mewujudkan eksistensi produk-produk industri Indonesia. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan oleh negara Republik Indonesia jika diminta melalui pendaftaran hak, baik oleh pihak pendesain atau orang/badan hukum yang berhak atas desain industri.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri. Undang-undang Desain Industri disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk melakukan harmonisasi ketentuan hukum nasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan persetujuan *TRIPs* yang sudah

¹⁹ Ibid. hlm.7

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994, dimana persetujuan *TRIPs* telah menjadi salah satu kesatuan yang integral dalam Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Estabilising World Trade Organization*). Pengesahan Undang-undang Desain Industri ini juga merupakan upaya untuk melengkapinya aturan-aturan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.²⁰

Apabila mengacu pada Undang-undang Desain Industri, desain industri dapat dibedakan antara desain industri yang dapat diberikan perlindungan dengan desain yang tidak dapat diberikan perlindungan. Bagi desain industri yang dapat diberikan perlindungan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), (2), (3) jo pasal 3 Undang-undang Desain Industri. Berdasarkan ketentuan ini desain industri yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah:

1. Desain industri yang baru
2. Desain industri yang tidak sama pengungkapannya dengan desain industri sebelumnya.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan desain industri yang tidak mendapat perlindungan hukum, jika desain industri tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹

Desain Industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai sifat eksklusif seperti Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Eksklusifitas atau hak eksklusif dalam desain industri

²⁰ Riswandi Budi Agus dan M, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005. hlm 49

²¹ Ibid. hlm 54

diberikan oleh negara kepada para pendesain/pemegang Hak Desain Industri atas desain yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perlindungan hukum terhadap desain industri yang optimal dalam era perdagangan bebas saat ini sangat dibutuhkan, karena hal ini erat kaitannya dengan masuknya investor asing di Indonesia. Selain itu perlindungan Desain Industri juga dibutuhkan bagi eksistensi produk desain industri Indonesia, karena hal itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemasaran produk desain industri Indonesia baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan internasional.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri menurut Sudargo Gautama dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu disusun ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Desain Industri. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh Pendisain ataupun Badan Hukum yang berhak atas Hak Deasain Industri tersebut.²²

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap Desain Industri penting adanya untuk suatu negara yang sedang membangun, membina dan

²² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit.* hlm 188

mengembangkan industrinya. Negara yang kaya akan seni tradisional seperti Indonesia membutuhkan perlindungan Hak Desain Industri supaya dapat mendorong lahirnya desain baru untuk hasil industri kerajinan dan industri tradisioanal. Karena itu, pengusaha industri kecil akan mendapatkan perlakuan yang khusus dalam Undang-undang Desain Industri. Dalam iklim yang mampu untuk mendorong semangat menciptakan desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum, ketentuan tentang Desain Industri ini diadakan dalam Undang-undang.²³

Manfaat diberikan hak eksklusif kepada pendesain/pemegang hak desain tersebut adalah untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru serta untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih, persaingan yang jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.

Dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya hukum akan bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaan tersebut dengan bantuan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pendesain baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Sebagai batasan penonolan kepentingan perorangan maka hukum memberikan pula jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.²⁴

²³ Ibid. hlm. 12-13

²⁴ Yoan Nursari M. *Op. Cit.* hlm 45

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi unsur-unsur estetika akan menimbulkan adanya daya beli yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak Desain Industri. Seorang pendesain/pemegang hak desain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis terhadap para pemiliknya.

Disamping memiliki hak ekonomi pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penciptanya yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, karena bersifat pribadi dan kekal.²⁵

Di Inggris terdapat 3 kategori perlindungan untuk desain industri, antara lain:

1. Design Registration

Adalah hak desain yang dapat diperoleh dengan melalui pendaftaran dan jangka waktu perlindungan hak selama 15 tahun.

2. Design Copyright

Adalah hak desain yang diperoleh tanpa harus mendaftarkan dan jangka waktu perlindungan selama 25 tahun. Hak ini dapat berlaku dengan syarat desain tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang sesuai dengan

²⁵ Ranti Fauza. M. Op.Cit. hlm. 6

pengaturan hak cipta dan hanya memberikan perlindungan terhadap penggandaan yang tidak sah.

3. Full Copyright

Adalah suatu desain industri yang dinilai memenuhi persyaratan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1956 dapat digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta dengan jangka waktu perlindungan yang sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta di tambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal.²⁶

Menurut Jumhana, dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, kategori kedua dan ketiga masing-masing berdiri sendiri dan bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori satu merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori kedua.²⁷

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal ini desain industri tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pengembangan teknologi semata melainkan juga untuk menjamin keuntungan ekonomi bagi pendesain. Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi individu pendesain secara khusus dan bagi kehidupan ekonomi negara secara umum, karena negara dalam hal ini melihat bahwa desain industri merupakan salah satu aset penting maka Pemerintah melalui Departemennya memberikan perlindungan terhadap desain industri secara luas. Karena tanpa perlindungan hukum yang jelas maka akan banyak terjadi permasalahan yang berhubungan dengan hak kepemilikan

²⁶ Yoan Nursari M. *Op. Cit.* hlm. 53-36

²⁷ Ibid.

desain industri dan banyak pemalsuan atau tiruan desain industri tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penciptaannya, hal ini pasti sangat merugikan pendesain aslinya. Dalam penjualannya pun desain industri tiruan akan dijual dengan harga yang sangat murah di bandingkan aslinya, kenyataan seperti ini berarti telah merampas kesempatan pendesain asli untuk memperoleh keuntungan dari jerih payahnya membuat suatu desain. Disamping melindungi pendesain asli dalam hal finansial perlindungan terhadap desain industri juga akan mendorong penanaman modal dan kemajuan industri negara secara umum.

Perlindungan hukum dibidang desain industri dapat ditegakkan dengan efektif guna untuk memberikan dorongan kepada para pendesain agar terus dapat produktif dalam mendesain suatu produk yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam praktiknya seringkali terdapat kendala dalam penegakkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat atau tidak terbentuknya suatu persepsi yang sama mengenai konsep perlindungan tersebut. Sunaryati hartono dalam bukunya Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia menyatakan pada dasarnya dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Seseorang yang telah bekerja dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, memperoleh imbalan baik berupa materi maupun non materi seperti adanya rasa aman karena di lindungi dan diakui atas hasil karyanya. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal ini desain industri melekat pada seseorang adalah didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pendesain, tetapi juga perlindungan di luar batas negaranya. Perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, hal ini sangat memberikan motivasi kepada para pendesain untuk lebih aktif dalam berkreasi.

2. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain memberikan keuntungan materi bagi masyarakat, bangsa

dan negara, sebuah hasil karya kekayaan intelektual seseorang juga merupakan salah satu alat untuk mempertahankan nilai kebudayaan bangsa di tingkat International. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistim hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh di berikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau kesatuan itu saja. Dengan kata lain perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.²⁸

Pendesain dalam desain industri merupakan subyek hukum baik secara perseorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan/melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada dunia industri.

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri baik perlindungan hak ekonomi maupun perlindungan hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang

²⁸ Ranti Fauza. M. Op.Cit. hlm 22-23

pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun negara. Bagi pendesain adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi. Sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan. Dengan perlindungan yang memadai negara-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan pesatnya lalu-lintas perdagangan di Indonesia.²⁹

Perlindungan hukum terhadap hak desain yang diberikan oleh Undang-undang Desain Industri dipengaruhi oleh berbagai segi kehidupan pendesain, termasuk di dalamnya sisi sosial-budaya dan ekonomi pendesain. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang diterjemahkan dalam kehidupan manusia pada umumnya.

D. Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pihak lain.

Permasalahan sering timbul dalam penerapan hak desain industri. Banyak dari kalangan pendesain yang tidak memahami tentang Peraturan Perundang-undangan desain industri. Karena sebagian besar pendesain

²⁹ Ibid. hlm.86

khususnya pendesain traditional seperti pendesain gerabah, perak, batik dan lain sebagainya adalah pengusaha kecil yang rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Dalam pembuatan desain mereka hanya mengacu pada unsur finansial yaitu menghasilkan uang dari desain yang mereka buat. Desain industri pada tingkat bawah juga bisa disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) karena didukung dengan modal yang relatif kecil dan lingkup distribusi benda ciptaannya yang masih tergolong lokal walupun ada yang sudah pada tingkat nasional bahkan international. Sesuai dengan Undang-undang No 9 tentang Usaha Kecil, pada dasarnya desain industri yang tergolong usaha kecil dan menengah mempunyai karekteristik sebagai berikut:

1. Produk: masih merupakan pekerjaan tangan atau semi mesin, dengan bentuk-bentuk desain umum atau tradisional.
2. Manajemen: biasanya merupakan milik keluarga atau sekelompok orang yang telah saling mengenal (pertemanan) dengan sistem operasional yang cenderung bersifat turun temurun dan modal yang terbatas.
3. Sumber Daya Manusia: biasanya merupakan usaha padat karya, dimana peningkatan jumlah produksi akan dibarengi dengan penambahan tenaga kerja. Sifat keahlian dari tenaga kerja lebih mengandalkan ketrampilan atau pengalaman karena proses pembiasaan. Pengembangan wawasan lebih bersifat turun temurun, dengan pakem dasar yang sulit berubah (sistematis, tetapi belum efisien hingga tidak cukup efektif) kurang mengantisipasi teknologi.

4. Pasar dan Pemasaran: target pasar adalah masyarakat di sekitar pasar lokal maupun regional. Pemasarannya mengandalkan pengumpul atau makelar, membuka *outlet*, menitipkan ke toko dengan sistem konsinyasi dan mengikuti pameran-pameran.³⁰

UKM yang salah satu didalamnya adalah desain industri merupakan motor penggerak perekonomian masyarakat. Meskipun krisis juga terkena dampaknya, namun dapat dikatakan lebih solid dibandingkan usaha besar. Permasalahan-permasalahan yang melekat pada sebagian besar UKM selama ini antara lain berupa:

1. Usaha yang dilakukan tidak atau jarang sekali melalui proses perencanaan yang matang. Tidak adanya perencanaan mengakibatkan usaha kecil tidak memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran yang paling menguntungkan, mereka juga tidak mempunyai sasaran dan skala prioritas.
2. Kurang berorientasi ke masa depan. Kebanyakan pengusaha kecil memulai usahanya karena melihat orang lain maju atau sekedar mencoba asal jalan karena tidak ada kegiatan lain.
3. Pada umumnya pengusaha kecil memiliki pendidikan yang rendah karena lulusan yang lebih tinggi lebih senang menjadi pegawai negeri atau karyawan swasta.

³⁰ Yoan Nursari M. *Op. Cit.* hlm. 109

4. Tidak adanya pembukuan yang teratur. Keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadikan pengusaha kecil tidak mengerti tentang manfaat dan cara membuat pembukuan yang baik.
5. Tidak ada analisis pasar yang konkrit. Hal ini terkait dengan lemahnya tingkat perencanaan, tingkat pendidikan, dan tidak adanya pembukuan yang teratur. Pengusaha kecil hanya mengandalkan perkiraan dan bertumpu pada pengalaman hari kemarin.
6. Jarang melakukan pembaharuan (inovasi). Dari hari kehari bentuk usaha kecil atau tempat usaha, jenis produk yang dijual, tata letak dan lain-lain tidak dilakukan pembaharuan yang periodik.
7. Kurang menyadari arti pentingnya pengkaderan. Usaha yang dilakukan pada umumnya adalah usaha orang tua, sementara anak mereka tidak diharapkan mengikuti jejak orang tuanya. Oleh karena itu jarang usaha kecil sukses sampai pada generasi kedua.
8. Cepat merasa puas atas hasil yang dicapai. Jika memperoleh hasil lumayan, para pengusaha kecil sudah cukup puas dan bertahan pada posisi tersebut.
9. Pengelolaan usaha umumnya menggunakan manajemen keluarga. Pengelolaan perusahaan tidak selektif dan efisien karena semua anggota keluarga sering melibatkan diri padahal tidak mengetahui hal ikhwal perusahaan.

10. Kurang percaya ilmu modern (misalnya: ilmu pembukuan, ilmu manajemen dan teknologi). Mempelajari ilmu moderen dianggap pemborosan karena banyak mengeluarkan biaya.
11. Kurang menguasai aturan hukum. Aturan hukum hampir tidak mereka pahami misalnya masalah HKI, sehingga kadang-kadang mereka tidak sadar kalau telah membajak hasil karya orang lain atau merk dagang yang sudah terdaftar.³¹

Pada kenyataan pendesain desain industri termasuk juga dalam UKM yang mampu bertahan hidup meskipun badai krisis menerpa bangsa, hal ini karena sebagian besar para pendesaian desain industri tidak birokratis dan mandiri, cepat tanggap dan fleksibel, dinamis dan juga ulet. Walaupun mempunyai modal yang relatif kecil tetapi mereka tetap berkarya walaupun kuantitas produk yang dihasilkan atau yang dijual sangat menurun.

Salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri justru berasal dari masyarakat Indonesia sendiri yang disatu sisi menganggap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai suatu hak pribadi yang membutuhkan perlindungan.³²

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain yang mereka ciptakan ditiru oleh pihak lain. Seperti yang terjadi di Bali dimana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak merasa keberatan dengan adanya peniruan tersebut, justru mereka merasa bangga

³¹ Ibid. hlm. 111-113

³² Ranti Fauza. M. Op.Cit. hlm. 8

karena dengan ditirunya hasil desain karyanya, mereka menganggap desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.

Permasalahan sengketa dalam hal Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak desain industri yang terjadi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih sangat banyak pendesain yang tidak paham tentang hukum yang mengatur tentang hak desain Industri. Sedangkan bagi pendesain yang sudah memahami tentang hukum hak desain industri permasalahan yang biasanya muncul antara lain:

1. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu dasar hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
2. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
3. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.³³

Sesuai dengan pasal 46 Undang-undang No 31 Tahun 2000, pada dasarnya pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai,

³³ Ibid. hlm. 173-174

menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Jika timbul sengketa perdata, maka penyelesaiannya berkenaan dengan perkara Desain Industri ini akan ditangani oleh Pengadilan Niaga, jadi bukan melalui Pengadilan Negeri. Seperti berbagai lembaga yang ingin meminta penanganan cepat dan berkenaan dengan bidang ekonomi, maka Pengadilan Niaga yang ditunjuk. Waktu diadakan Pengadilan Niaga ini dalam fase pembentukannya, dinyatakan oleh pembuat Undang-undang, bahwa *Commercial Court* ini adalah yang hendak dibina untuk dapat secara khusus memperhatikan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut bidang ekonomi. Dan dinyatakan aspek ekonomi atas perkara yang berkenaan dengan Desain Industri ini cukup besar, maka penyelesaiannya oleh Pengadilan Niaga ini harus dilakukan dengan jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari. Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan kasasi (bukan banding) di hadapan Pengadilan Tinggi, bukan kasasi dihadapan Mahkamah Agung. Kasasi juga harus diselesaikan maksimal 90 (sembilan puluh) hari, jadi total penyelesaian sengketa Desain Industri ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan.³⁴

Materi yang boleh digugat oleh pihak yang dirugikan, yaitu pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, hak desain industri. Pada

³⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit.* hlm 41-42

penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, tentang hal ini diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Persengketaan dalam desain industri dapat diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang artinya Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penerapannya ADR mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengurangi kemacetan di Pengadilan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar jalur menuju keadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bentuk dari tindakan ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. ADR merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang menawarkan kemungkinan tentang penyelesaian sengketa dalam suatu cara yang rahasia. Karena ADR hanyalah melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa dan ADR hanyalah sebagai mediator atau penengah.³⁵

Selain penyelesaian secara perdata masalah desain industri dimungkinkan pula diselesaikan melalui sistem hukum pidana. Proses pidana

³⁵ Ibid. hlm. 177-178

dimulai dari penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang No 31 Tahun 2000 yang mengatakan:

"Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri ".

Pelanggaran pidana terhadap hak desain industri diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan ancaman hukuman maksimum 4 (empat) tahun. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda paling banyak Rp 300.000.000 atau menggabungkan ancaman pidana tersebut, mengenai sanksi hukuman pelanggaran hak desain industri diatur dalam pasal 54 Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dikarenakan merupakan delik aduan maka dalam pelaksanaan hukumnya aparat tidak mempunyai wewenang untuk melakukan proses hukum secara pidana apabila tidak di dahului dengan aduan.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDESAIN

GERABAH PADA PENGRAJIN GERABAH DI KASONGAN

YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kasihani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Kasihan bersama dengan Kecamatan Sewon, dan Banguntapan merupakan suatu kawasan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai kawasan penyangga pengembangan kota Yogyakarta ke arah Selatan. Di Kecamatan Kasihan terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu, Desa Bangunjuwo, Desa Ngestiharjo, Desa Tamantirto dan Desa Tirtotimolo.¹

Batas Wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

1. Sebelah Timur : Kecamatan Sewon
2. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sedayu, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pajangan
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Sewon, Kecamatan Pajangan

Luas wilayah Kecamatan Kasihan	3.437,957 Ha ²
Jumlah penduduk	77.261
Kepadatan penduduk	2.247 jiwa/km ²
Kelurahan/desa	4

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kasihani,_Bantul 13:06, 5 September 2006.

Bangunjiwo adalah sebuah desa yang terletak dibagian selatan kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berjarak dari kota Yogyakarta sekitar 7 km dengan menyusuri Jalan Bantul, dan masuk melalui Gerbang Wisata Kasongan. Desa Bangunjiwo memiliki luas wilayah 15.43 km², dengan jumlah penduduk sebesar 19.185 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 1.243 penduduk/km². Luas wilayah tersebut sebesar 1.077,78 Hektar (66.80 %) diperuntukkan bagi permukiman dan perumahan penduduk sedangkan sisanya untuk sawah sebesar 322 Hektar (19.96 %) dan untuk jalan sebesar 95.84 Hektar (5.94 %). Secara geografis wilayah Desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, Bantul tidak diuntungkan karena sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan.²

Desa Bangunjiwo berdiri tanggal 6 Desember 1946 sebagai gabungan dari desa Paitan, Sribitan, Bangen dan Kasongan. Desa Bangunjiwo terdiri dari 19 (sembilan belas) Pedukuhan (kampung) dan 135 (seratus tiga puluh lima) RT dengan jumlah penduduk yang terdaftar di buku register penduduk sebanyak 19.809 jiwa terdiri dari 4.466 Kepala Keluarga (KK). Desa Bangunjiwo memiliki Dukuh (kampung) kerajinan gerabah atau keramik yang sangat terkenal yakni Kasongan.³

Kasongan adalah salah satu tempat atau daerah tujuan wisata di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan hasil kerajinan gerabahnya. Tempat ini tepatnya terletak di Desa Bangunjiwo,

² http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunjiwo,_Kasihan,_Bantul. 11:48, 25 Oktober 2006.

³ Ibid.

kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang jaraknya sekitar 6 (enam) km dari Alun-alun Utara Yogyakarta ke arah Selatan.⁴

Kasongan merupakan salah satu Pedukuhan di Bangunjiwo yang merupakan sentra industri kerajinan gerabah/keramik yang sangat terkenal di wilayah Bantul Yogyakarta. Hasil kerajinan dari gerabah yang diproduksi oleh masyarakat Kasongan pada umumnya berupa guci, patung, pigura, hiasan dinding, perabotan seperti meja dan kursi dan lain-lain. Namun kemudian produknya berkembang bervariasi meliputi bunga tiruan dari daun pisang, perabotan dari bambu, topeng-topengan dan masih banyak yang lainnya. Hasil kerajinan tersebut berkualitas bagus dan telah diekspor ke banyak negara seperti Eropa dan Amerika. Biasanya desa ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.⁵

Kasongan merupakan sentra industri kerajinan keramik/gerabah paling besar di Yogyakarta dan identik dengan hasil kerajinan keramik atau gerabah. Sebagian besar penduduk Kasongan bermata pencaharian sebagai pengerajin gerabah yang telah menghasilkan berbagai macam produk mulai dari guci, jambangan, vas bunga, patung hewan, tempat lilin, dll. Pangsa pasar produk keramik Kasongan hampir 80 % (delapan puluh) persen dari luar negeri, antara lain ke Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain. Dalam perkembangannya Kasongan, yang dulu hanya menjadi tempat produksi gerabah, setelah berdirinya kios-kios *showroom* gerabah kini

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kasongan>. 03:54, 9 Februari 2007.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunjiwo,_Kasihan,_Bantul. 11:48, 25 Oktober 2006.

Kasongan berkembang menjadi tempat pemasaran dan menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Yogyakarta.⁶

Pemasarannya produk kerajinan dari Desa Kasongan Bangunjiwo tidak hanya dalam lingkup lokal tetapi sudah sampai merambah lingkup internasional, hampir 90% lebih penduduk kasongan merupakan pengerajin gerabah/keramik. Sekitar tahun 1998-1999 pada masa krisis *moneter* beberapa waktu yang lalu, pengerajin di daerah ini dapat meraup keuntungan yang besar dari lonjakan mata uang Dollar AS. Harga keramik/gerabah menjadi murah dimata pembeli luar negeri sehingga para pengerajin mampu menaikkan ekspor hingga 50% sampai 100%. Permintaan pun juga semakin bervariasi dari semula yang hanya memesan hasil kerajinan berupa souvenir, keramik dan aksesoris rumah tangga meningkat pada permintaan untuk jenis mebel, seperti meja dan kursi. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah, pengusaha maupun pemasar industri keramik/gerabah.⁷

Menurut keterangan dari Bapak Nangsib selaku Kepala Dukuh dan juga sebagai pengerajin sekaligus sebagai pendesain gerabah/keramik dari Pedukuhan Kasongan Bangunjiwo, menjelaskan bahwa Kasongan merupakan tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan meningkatnya permintaan atau pesanan hasil kerajinan yang berupa gerabah di wilayah Kasongan membuat para pendesain yang kreatif semakin giat untuk membuat jenis atau model baru dengan kualitas nomor 1 (satu), hal ini bertujuan untuk

⁶ Navigasi.net, *Kerajinan - Keramik, Kasongan*, 2007

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nangsib, selaku Kepala Dukuh Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tanggal 10 Juli 2007

lebih menarik minat pembeli terutama pembeli dari luar negeri yang sangat mengutamakan kualitas. Kualitas gerabah yang diciptakan pun dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kualitas ekspor dan kualitas lokal. Hal ini berkaitan dengan biaya dalam pembuatan dan kualitas bahan baku yang digunakan. Untuk kualitas ekspor rata-rata harga yang dipatok lebih mahal dibanding dengan gerabah/keramik kualitas lokal, karena gerabah kualitas ekspor mempunyai kualitas yang sangat baik dan jumlah pembuatannya pun tidak banyak hanya sesuai dengan jumlah pesanan. Dengan usaha menciptakan jenis-jenis baru yang lebih inovatif, maka pendesain bisa dengan mudah menjalin hubungan kerjasama dengan investor besar bahkan investor asing untuk menjual barang dagangannya hingga ke luar negeri.⁸

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai Bapak Wiyono sebagai Anggota Pembina Pengerajin di Desa Bangunjiwo, dari keterangan beliau diperoleh data bahwa selain di Desa Bangunjiwo yang terkenal sebagai pusat industri kerajinan gerabah/keramik masih ada pusat-pusat industri kerajinan rakyat yang tidak kalah potensialnya dengan industri kerajinan rakyat yang ada di Desa Bangunjiwo seperti kerajinan batu di Pedukuhan Lemahdadi, kerajinan Wayang Kulit di Pedukuhan Gendeng, kerajinan bambu di Pedukuhan Jipangan, kerajinan tanaman hias di Pedukuhan Kalangan dan aneka kerajinan bunga kering yang dikerjakan diberbagai Desa di Kabupaten Bantul.⁹

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nangsib, selaku Kepala Dukuh Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tanggal 10 Juli 2007.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wiyono, selaku Anggota Pembina Pengerajin, di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasongan, Kabupaten Bantul, tanggal 5 Mei 2007

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kasongan Kabupaten Bantul dan dari hasil wawancara dengan Bapak Nangsib selaku Kepala Dukuh diperoleh data bahwa jumlah kios atau *showroom* kerajinan gerabah di daerah Kasongan sebelum peristiwa Gempa Bumi tanggal 27 Mei 2006 ada sekitar 436 (empat ratus tiga puluh enam) kios, tetapi setelah peristiwa Gempa Bumi jumlah kios atau *showroom* saat ini hanya berjumlah sekitar 282 (dua ratus delapan puluh dua) kios yang sudah dibangun kembali dan yang sudah menjalankan kegiatan/beroperasi kembali seperti semula. Dari jumlah tersebut, untuk saat ini belum semua kios atau *showroom* kerajinan gerabah/keramik yang ada di Kasongan mampu memproduksi atau membuat kerajinan gerabah secara mandiri, kebanyakan dari pemilik *showroom*/galeri masih memilih untuk membeli gerabah/keramik dari pengerajin lain yang sudah memproduksi hasil kerajinan gerabah/ keramik.¹⁰

Untuk mengenal lebih dekat dengan sentra industri kerajinan gerabah/keramik di wilayah Kasongan, berjalan kaki adalah pilihan terbaik, karena kita bisa keluar masuk ke bagian-bagian proses pembuatan keramik, mulai dari pengolahan tanah, pembentukan hingga proses pembakaran dan pewarnaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Anton sebagai pengerajin gerabah/keramik dari Kasongan, yang dilakukan di *showroom* "ANTON KERAMIK" yaitu tempat produksi gerabah yang sudah dikelolanya selama 15 (lima belas) tahun. Bapak Anton menuturkan kepada penulis cara atau proses pembuatan gerabah/keramik khas Kasongan, bahwa

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Nangsib, selaku Kepala Dukuh Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tanggal 10 Juli 2007

pada dasarnya proses pembuatan gerabah ini bisa dibagi dalam dua bagian besar, yakni dengan cara cetak untuk pembuatan dalam jumlah banyak (masal) atau langsung dengan tangan. Untuk proses pembuatan dengan cara cetak terlebih dahulu dibuat *mall* atau cetakan yang disesuaikan dengan model yang akan dibuat, kemudian cetakan tersebut diisi dengan tanah liat sambil ditekan dan diatur sesuai dengan ketebalan cetakan, setelah itu tanah liat yang sudah dibentuk dikeluarkan dari cetakan kemudian dikeringkan. Untuk proses pembuatan dengan menggunakan tangan pada gerabah yang berbentuk silinder (jambangan, pot, guci), dilakukan dengan menambahkan sedikit demi sedikit tanah liat di atas tempat yang bisa diputar. Salah satu tangan pengerajin akan berada disisi dalam sementara yang lainnya berada di luar. Dengan memutar alas tersebut, otomatis tanah yang ada di atas akan membentuk silinder dengan besaran diameter dan ketebalan yang diatur melalui proses penekanan dan penarikan tanah yang ada pada kedua telapak tangan pengerajin setelah tanah liat terbentuk kemudian dikeringkan dijemur di bawah sinar matahari dan dibakar.¹¹

B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Hak Desain Industri

Manusia berbeda dengan makhluk lainnya, manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya selalu menggunakan akal budi. Hal itulah yang menyebabkan kehidupan manusia makin bertambah sejahtera dengan kualitas yang makin membaik. Manusia dengan mempergunakan fungsi luhur

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Anton, Pengerajin Gerabah, di Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tanggal 10 Juli 2007

dari organ tubuhnya mampu untuk memakai alat peralatan canggih dan dapat menciptakan sistem yang semakin kompleks menuju ke arah industri yang modern dan kehidupan yang makin berkualitas. Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat menciptakan produk-produk baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dapat merubah wajah dunia. Perubahan ini tidak mungkin terjadi bila mana manusia tidak mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk berfikir dan berkreasi.¹²

Pencapaian usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan manusia perlu memiliki alat pemenuhan untuk maksud tersebut. Hak milik pribadi bagi manusia adalah hak setiap individu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebab hak ini sudah ditetapkan juga sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat 29 yang artinya berbunyi :
“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu....”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia guna diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.¹³

¹² Gunarto Suhardi., *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 11

¹³ Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm 101-102

Untuk dapat melangsungkan kehidupannya di dunia, manusia memerlukan ilmu dan teknologi yang dapat meningkatkan derajat kemanusiannya sebagai makhluk sosial dan khalifah *fil ardhi* (di bumi). Ilmu dan teknologi menjadi kebutuhan hidup sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Adapun hak untuk menikmati hasil/produk ilmu adalah hak setiap manusia sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Masyarakat dan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut untuk kepentingan pribadi, masyarakat dan negara. Ketentuan yang menyatakan dan menjamin setiap manusia untuk memperoleh hak menikmati hasil dan karya ilmu tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an Surah Al Ahqaaf ayat 19 yang artinya: “Dan bagi masing-masing mereka memiliki derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.¹⁴

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap ciptaan individu oleh negara dilandasi oleh aliran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil dan immateriil yang berasal dari karya intelektual dan harus diakui kepemilikannya.¹⁵

¹⁴ Ibid. hlm 102-103

¹⁵Ranti Fauza. M, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta. 2004, hlm 15

Menurut Pasal 27 ayat (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menyebutkan bahwa :

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which is the author”

“Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra dan hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”.

Desain Industri merupakan karya murni seseorang yang baru dan belum pernah diciptakan sebelumnya, sehingga dalam pengaturannya desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sendiri mempunyai pengertian semua hasil kegiatan kreatif manusia, oleh karena itu obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang didalamnya termasuk desain industri. Dalam pengertiannya sebuah desain industri yang diciptakan seseorang mempunyai kekuatan hukum secara otomatis karena setiap pribadi yang menghasilkan sebuah ciptaan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum.

Pengertian Hak Desain Industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 yang menyatakan,

"Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut".

Negara memberikan perlindungan terhadap Hak Desain Industri atas suatu karya perencanaan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari

desain tersebut, atas pertimbangan apakah produk tersebut patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah desain tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, dan apakah desain tersebut bersifat baru serta apakah desain tersebut memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.¹⁶

Hak atas Desain Industri merupakan bagian daripada *Industrial Property* dan merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Obyek Desain Industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Desain Industri merupakan karya intelektual manusia dibidang industri. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada perlindungan hukum terhadap seorang pendesain yang telah menciptakan hasil karya dibidang desain industri. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pendesain diharapkan pendesain lebih bergairah untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksinya.¹⁷

Orang/kelompok yang berhak mendapatkan Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Tetapi dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain industri tersebut dapat diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa setiap pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang

¹⁶ Ibid. hlm. 236-237

¹⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.11-12

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang Hak Desain Industri dapat mempertahankan haknya kepada siapa saja yang berupaya menyalahgunakan desain industri hasil ciptaannya. Dengan hak eksklusif yang dimilikinya pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadinya atau perusahaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pendesain mendapatkan perlindungan hukum, maka terhadap suatu ciptaan desain itu pun perlu diberikannya perlindungan hukum, karena barang ciptaan yang telah dituangkan dalam bentuk yang khas berkat dari suatu pemikiran ide itu telah memiliki manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh penciptanya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000.

Di samping itu, Pendaftaran ini memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaatnya yaitu, pendaftar telah dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.¹⁸

Pada prinsipnya Hak Desain Industri diberikan bagi desain yang baru. Yang dimaksud desain baru yaitu desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Desain industri yang didaftarkan haruslah desain yang belum pernah diumumkan baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas. Hak desain industri hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukannya.

Dalam pasal 26 *TRIPs* ditentukan bahwa pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual, atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan atau secara pokok tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut untuk tujuan komersial. Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah sekurang-kurangnya 10 tahun.

Dengan diundangkannya UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pendesain mengenai bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sangat

¹⁸ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 88,

erat hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 9 Juli 2007 terhadap 10 responden pengerajin dan Kepala Dukuh di Kasongan mereka menyatakan bahwa selama ini di sentra industri kerajinan gerabah di Kasongan belum pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah maupun dari instansi terkait yang berhubungan dengan masalah hukum, khususnya Hak Desain Industri yang dilindungi oleh Undang-undang. Menurut keterangan dari Bapak Nangsib selaku Kepala Dukuh Kasongan, sosialisasi yang pernah dilakukan adalah “Program Sadar Wisata” dan “Program Peningkatan Modal Usaha Melalui Bank” dari hasil sosialisasi tersebut tanggapan para pengerajin positif dan menerima dengan baik.

Kasongan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang merupakan pusat industri gerabah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, gerabah termasuk dalam salah satu jenis desain industri yang dalam Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Bila dicermati lebih lanjut, ada gambaran keadaan yang menarik di sentra industri gerabah Kasongan Bangunjiwo yaitu pada umumnya antara pengerajin maupun pendesain tidak ada bedanya, karena seseorang itu dikatakan sebagai

pengerajin apabila mereka dapat membuat karya sendiri. Jadi semua pengerajin yang ada di Kasongan juga disebut pendesain.

Hasil kerajinan industri gerabah/keramik dari Kasongan, Bantul Yogyakarta penjualannya sudah merambah sampai ke luar negeri. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari responden, penjualan gerabah khas Kasongan sudah merambah sampai ke Singapura, Malaysia, Spanyol, Italia, Australia, Kolombia dan Belanda. Dengan pesatnya pemasaran hasil kerajinan gerabah/keramik tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan jaminan hukum atas karya-karya yang telah mereka ciptakan, karena hasil kerajinan gerabah/keramik dari Kasongan merupakan salah satu bentuk desain industri yang seharusnya hasil karya dan pendesainnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah.

Pengerajin gerabah yang ada di Kasongan kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah. Pada umumnya masyarakat pengerajin tidak mengetahui bahwa karya cipta atau desain seseorang itu dilindungi oleh Undang-undang khususnya Hak Desain Industri. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah atau instansi terkait terhadap para pengerajin dan minimnya pengetahuan masyarakat pengerajin tentang hukum terutama tentang Hak Desain Industri. Pada prinsipnya mereka mendesain atau menciptakan karya jenis baru adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dan tidak berpikir tentang Hak Desain Industri, Hak Cipta ataupun Hak Paten dari desain yang mereka ciptakan. Selain itu para pendesain maupun pengerajin tidak mengetahui

prosedurnya, yaitu bentuk desain apa yang harus didaftarkan, kriterianya bagaimana, dimana tempat pendaftarannya, dan apa saja syarat-syaratnya.

Jika ditelaah kesulitan yang dihadapi para pendesain maupun pengerajin berkenaan dengan pendaftaran desain industri ini bervariasi dan terkait dengan ketidakmengertian mereka mengenai prosedur pendaftaran seperti dianggap berbelit-belit dan tingginya biaya pendaftaran serta kesulitan-kesulitan lainnya adalah dikarenakan tidak tersedianya kantor yang secara khusus menerima pendaftaran desain disekitar lokasi pendesain, terutama pendesain-pendesain yang berasal dari kota-kota kecil. Idealnya ada konsultan khusus yang dapat membantu mendaftarkan desain yang dapat memberikan pelayanan secara khusus dan dapat membantu para pendesain maupun para pendesain secara khusus. Ketidaktahuan para pendesain terhadap proses pendaftaran ini menunjukkan adanya dua hal yang harus mendapat perhatian. Pertama adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan masyarakat pengerajin itu sendiri dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran desain industri. Kedua adalah belum tersedianya dukungan yang memadai dari masyarakat setempat dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap perlindungan desain industri karena faktor-faktor budaya dan lingkungan sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem masyarakat komunal.

Saat ini, realitas di masyarakat menunjukkan masih banyaknya pelanggaran Hak Desain Industri baik yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi maupun oleh badan hukum dan hal ini disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan

masyarakat pada umumnya, terutama kreatifitas untuk mencipta suatu hasil karya. Keadaan ini jelas menunjukkan suatu gejala meningkatnya pelanggaran terhadap hak karya desain seseorang, yang mana seharusnya pendesain dan hasil karyanya dihargai dan dilindungi oleh hukum sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang disebutkan bahwa setiap pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di sentra Industri Gerabah Kasongan Bangunjiwo tidak ada pengerajin gerabah/keramik yang mendaftarkan hasil karyanya/desainnya, sehingga mereka tidak mempunyai Hak Desain Industri atas desain yang mereka ciptakan. Dengan banyaknya jumlah pengerajin di Kasongan, rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pengetahuan masyarakat pengerajin tentang hukum, hal ini menyebabkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak yang tidak mereka sadari, seperti peniruan atau penjiplakan hasil desain milik orang lain.¹⁹

Hal yang paling mendasar dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wiyono, Selaku Anggota Pembina Pengerajin, di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasongan, Kabupaten Bantul, tanggal 5 Mei 2007

untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang yang menanam padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya dan mengambil semua keuntungan dan penjualan padi tersebut.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan 10 responden, diperoleh keterangan bahwa peniruan atau penjiplakan desain gerabah/keramik hasil ciptaan pengerajin lain sudah sering dilakukan di kalangan para pengerajin gerabah/keramik di Kasongan dan sudah merupakan hal yang biasa. Mereka melakukan peniruan atau penjiplakan desain gerabah dengan sadar bahkan tanpa meminta izin atau mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dengan pencipta desain.

Dasar pertimbangan mereka melakukan peniruan atau penjiplakan adalah bahwa pengerajin biasanya tidak mau membuang biaya untuk menciptakan atau membuat desain baru untuk dipasarkan tanpa menghasilkan uang, sehingga jumlah pendesain yang aktif menciptakan desain-desain baru terhitung sangat sedikit kurang lebih hanya 20 (dua puluh) orang pendesain, sedangkan yang lainnya hanya pengerajin biasa yang mengikuti trend dengan meniru hasil desain orang lain. Peniruan atau penjiplakan desain hasil ciptaan pengerajin lain tersebut sudah biasa dilakukan dan biasanya desain yang ditiru adalah desain gerabah/keramik yang banyak peminatnya atau yang sedang

²⁰ Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 4

disenangi konsumen tanpa menciptakan desain baru.²¹ Keadaan ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa orang lain dilarang melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa persetujuan pendesain.

Menurut keterangan Bapak Nangsib, selaku Kepala Dukuh, menjelaskan bahwa sebagian besar pengerajin di daerah Kasongan pada kenyataannya memang belum memahami tentang hukum, disamping itu para pengerajin merasa bahwa perbuatan meniru atau menjiplak desain ciptaan pengerajin lain tersebut bukan merupakan pelanggaran karena selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya apabila ada pengerajin yang meniru atau menjiplak hasil desain atau karya milik pengerajin lain. Bahkan apabila ada bentuk baru dari jenis gerabah yang telah dihasilkan justru sering kali pendesain menawarkan kepada pengerajin lain untuk membuat dan memproduksi, tujuannya adalah untuk menambah dan melengkapi keanekaragaman bentuk kerajinan dan agar kios-kios yang dimiliki pengerajin lebih semarak dengan bentuk gerabah yang bervariasi, dengan demikian akan menarik minat pembeli dan menabuh ramai sentra industri kerajinan di Kasongan. Hal inilah yang secara tidak langsung membentuk sifat pengerajin yang suka menjiplak desain milik orang lain.²²

²¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Sugiyono, Pendamping dan Bina Usaha, di Kasongan, Kabupaten Bantul, tanggal 3 Mei 2007

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Wiyono, Selaku Anggota Pembina Pengerajin, di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasongan, Kabupaten Bantul, tanggal 5 Mei 2007

Kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak pendesain yang hasil desainnya ditiru dan dipasarkan oleh sesama pengerajin maupun pendesain dan mengakibatkan kerugian, namun tidak menuntut berdasarkan pertimbangan kebersamaannya. Hal seperti ini sebenarnya tidak dapat berlangsung dengan pendekatan dan pola yang aman jika diantara mereka dibuat suatu perjanjian lisensi satu sama lain jika suatu karya desain digunakan secara bersama. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian lisensi yang memberi hak kepada penerima lisensi untuk menggunakan desain milik pendesain, tetapi menutup akses pihak lain yang tidak berhak untuk menggunakan desain tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 31 tahun 2000. Tetapi kenyataan yang terjadi pada pusat kerajinan gerabah di Kasongan pendesain tidak ada yang mendaftarkan desain gerabahnya justru para pendesain sendiri yang menawarkan dan memberikan ijin kepada pengerajin lain untuk membuat dan memproduksi serta memasarkan hasil desain mereka.

Dengan berlakunya UU No. 31 tahun 2000, pendesain akan berada pada situasi yang menghadapkan mereka dengan pilihan yang beragam. Pilihan pertama adalah tidak mendaftarkan desain industri mereka, yang menyebabkan pendesain tidak akan pernah mendapatkan perlindungan hukum. Kedua adalah tidak mendaftarkan, tetapi mempublikasikan desain industri akan mempunyai risiko akan ditiru oleh pihak lain dan tetap tidak akan mendapat perlindungan hukum, sehingga dengan demikian jika produk tersebut ditiru oleh pihak lain yang kemudian mendaftarkannya, pendesain

yang asli secara hukum tidak telah melanggar desainnya sendiri. Ketiga adalah mendaftarkan tetapi tidak memelihara, misalnya pendesain membuat produk di Yogyakarta tetapi tidak mengetahui informasi mengenai desain industri yang didaftar di Ditjen HKI, ada risiko telah didaftar oleh orang/pihak asing sehingga termasuk dalam kategori pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran hasil karya desain industri yang berupa gerabah sampai saat ini belum ada, hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat pengerajin khususnya pendesain gerabah di Kasongan yang tidak merasa keberatan apabila hasil desain yang mereka ciptakan ditiru bahkan diperbanyak oleh pihak lain atau pengerajin lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi di bidang desain industri dewasa ini tampaknya belum secara penuh diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti belum adanya kesadaran melindungi hasil-hasil desain yang telah mereka buat bahkan bangga jika desainnya digunakan oleh sesama pengerajin maupun pendesain lain.

Sikap kurang peduli terhadap perlindungan desain nampaknya dilandasi oleh pola berfikir masyarakat setempat yang cenderung mengutamakan kebersamaan dalam memanfaatkan penemuan/karya di bidang desain industri. Sikap masyarakat pengerajin yang demikian sekilas tampak memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kemajuan produk-produk yang dihasilkan oleh para pengerajin. Akan tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, sikap semacam ini mempunyai kelemahan yang sangat fundamental. Pertama,

pendesain tersebut tidak mendapatkan imbalan yang setimpal atas jerih payahnya yang telah dilakukan sehingga memungkinkan suatu ketika akan ada pendesain yang kehilangan motivasi untuk berkreatifitas sehingga dapat menimbulkan stagnasi lahirnya karya-karya baru dibidang desain industri, sebab kondisi penghargaan yang layak merupakan prasyarat lahirnya iklim kondusif perlindungan desain dan HKI nasional pada umumnya. Kedua, ketidakpedulian terhadap perlindungan desain industri dalam bentuk tidak didaftarkannya desain-desain para pengerajin akan membuka kemungkinan peniruan atau penjiplakan desain oleh pihak asing, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri berfokus pada prinsip pendaftaran sebagaimana yang telah diatur di dalam UU. No. 31 tahun 2000.

Dari keterangan 10 responden diketahui bahwa hanya ada 1 (satu) orang pengerajin/responden yang merasa keberatan dan tidak rela jika hasil karyanya ditiru pengerajin lain. Berdasarkan keterangan dari Mbak Narti dari “LORO BLONYO KERAMIK” selama 10 (sepuluh) tahun menjalankan usahanya belum pernah meniru hasil karya pengerajin lain. Hasil kerajinan yang ada di *showroom*nya merupakan hasil karya sendiri, Mbak Narti lebih menyukai menciptakan kreasi sendiri tujuannya agar nilai jual tinggi karena jarang dijumpai di *showroom* lain, jika di *showroom* nya ada jenis yang sama dengan jenis yang dipasarkan di *showroom* lain itu hanya barang titipan dari pengerajin lain. Alasan Mbak Narti merasa keberatan dan tidak rela jika hasil karyanya ditiru pengerajin lain yaitu agar kreasinya tetap eksklusif dan unik.

Pandangan Mbak Narti justru bertolak belakang dengan pandangan pengerajin yang rela dan merasa bangga jika hasil karyanya ditiru oleh pengerajin lain, karena dengan ditirunya hasil desain karyanya, mereka menganggap desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat. Mereka tidak merasa takut disaingi, bahkan mereka juga tidak tega untuk melarangnya dengan alasan tidak ingin menghalang-halangi rejeki orang lain. Meskipun hasil karya mereka ditiru, mereka yakin hasilnya tidak akan sama, karena karya yang mereka ciptakan punya ciri khas sendiri-sendiri dari dekorasinya, pemilihan jenis cat dan teknik pengecatannya tidak akan sama dengan hasil tiruan.

Berdasarkan pengamatan penulis, ternyata hanya ada sekitar 40 kios atau tempat yang masih memproduksi gerabah dalam jumlah besar dan itupun bukan hasil kreasi ciptaan sendiri atau dengan kata lain hanya meniru milik orang lain.²³ Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian pada 5 (lima) *showroom* yang merupakan tempat memproduksi gerabah yang boleh dikatakan cukup besar produksinya dan semua *showroom* tersebut memasarkan hasil kerajinan gerabahnya sudah sampai keluar negeri.

Adapun 5 (lima) *showroom* tersebut adalah :

1. YAMINI KERAMIK, milik Bapak Suparjo
2. ANTON KERAMIK, milik Bapak Anton
3. ARU KERAMIK, milik Mbak Ida
4. SANGGAR KERAMIK SEDERHANA, milik Ibu Ida

²³ Hasil Pengamatan Penulis di Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2007

5. LORO BLONYO KERAMIK, milik Mbak Narti

Bila diprosentase jumlah pengerajin gerabah di Kasongan, jumlah pengerajin yang kreatif untuk menciptakan desain-desain baru sangat jarang. Pengerajin gerabah yang kreatif membuat desain-desain baru adalah hanya pendesain yang sering mendapat pesanan untuk di ekspor ke luar negeri. Hal ini bisa dimaklumi karena tidak semua pengerajin bisa menjalin hubungan/kerjasama dengan investor besar bahkan investor asing untuk dapat menjual barang dagangannya hingga ke luar negeri. Agar tetap dapat bertahan di pasar nasional dan dapat menembus pasar internasional, maka eksistensi desain industri Indonesia harus tetap dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan, demikian juga harus terdapat aturan main yang *fair* dan persaingan yang sehat diantara para pengerajin. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum, khususnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk desain industri yang mempunyai korelasi erat dengan pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain dengan masuknya investasi asing dan eksistensi desain industri Indonesia itu sendiri.

Setiap warga negara Indonesia pada prinsipnya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia termasuk perlindungan Hak Desain Industri. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi unsur-unsur estetika akan menimbulkan adanya daya beli yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu Hak Desain Industri. Seorang pendesain/pemegang hak desain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis terhadap para pemiliknya.

Disamping memiliki hak ekonomi pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penciptanya yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, karena bersifat pribadi dan kekal.²⁴ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 yang menyatakan,

"Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut".

Perlindungan hukum dibidang desain industri dapat ditegakkan dengan efektif guna untuk memberikan dorongan kepada para pendesain agar terus dapat produktif dalam mendesain suatu produk yang pada akhirnya dapat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Bagi pendesain adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi.

²⁴ Ranti Fauza. M. Op.Cit. hlm. 6

C. Upaya Hukum Berkaitan Dengan Kepentingan Atas Desain Industri

Perlindungan terhadap desain industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam era perdagangan bebas tidak boleh dipandang enteng karena berkaitan dengan masuknya investasi asing. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari memberikan rambu-rambu, dan menetapkan aturan main dibidang desain industri. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri di satu pihak melindungi hak para pendesain atas jerih payahnya yang telah dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Di pihak lain, Undang-undang No. 31 tahun 2000 akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi desain tersebut dapat direncanakan, diukur dan diprediksi.

Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk segera mengambil tindakan secara proaktif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengerajin pada umumnya dan kepada para pendesain khususnya, karena keadaan seperti ini apabila tidak segera dilakukan tindakan preventif bukan tidak mungkin ke depan desain-desain gerabah dari Kasongan sudah tidak dianggap asli lagi karena sudah terlebih dahulu ada orang dari luar daerah atau bahkan orang dari luar negeri yang mendaftarkan hasil desain industri yang berupa kerajinan gerabah yang jelas-jelas asli dari daerah Kasongan. Seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu karya batik dan kerajinan dari Kota Gede yang telah di daftarkan oleh pihak luar negeri.

Apabila sudah seperti itu maka bisa dipastikan desain industri Kasongan tidak akan diminati lagi oleh investor asing dan ini akan sangat merugikan masyarakat pengerajin secara khusus dan Pemerintah Daerah secara umum. Karena transaksi jual beli desain industri gerabah di Kasongan cukup banyak mendatangkan devisa bagi daerah maupun bagi negara.

Pada dasarnya pihak yang meniru atau menjiplak desain milik orang lain dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran Hak Desain Industri, oleh karena itu pihak yang melanggar Hak Desain Industri tersebut dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjelaskan:

"Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang desain industri ".

Pelanggaran pidana terhadap Hak Desain Industri diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan ancaman hukuman maksimum 4 (empat) tahun. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda paling banyak Rp 300.000.000 atau menggabungkan ancaman pidana tersebut.

Dikarenakan tingkat pengetahuan pendesain gerabah di Kasongan tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri tergolong minim, hal ini terkadang menjadi simpang siur disaat terjadi permasalahan yang ada hubungannya dengan pencipta desain atau pendesain karena pendesain jelas tidak mempunyai bukti kuat bahwa mereka adalah yang menciptakan pertama kali desain baru tersebut. Dalam penerapan hukum

Hak Desain Industri pun jadi kurang maksimal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Desain Industri yang menyatakan bahwa hak atas desain industri adalah hak khusus pemilik desain yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas milik desain industri sebagai konsekuensi didaftarkannya desain tersebut.

Karena pelanggaran hukum terhadap desain industri merupakan delik aduan yang apabila tidak ada pihak yang melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak maka orang yang menjiplak tersebut tidak bisa diproses hukum.

D. Hambatan-hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Gerabah Pada Pengerajin Gerabah Di Kasongan Yogyakarta.

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR (*Intellectual Property Rights*). Secara substantif, HKI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Uraian ini memberikan kejelasan inti dan obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya.²⁵

²⁵ Setijarto, Nugroho Amien, *Undang-Undang Dan Informasi Umum Perlindungan HaKI*, Sentra HaKI, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, hlm. 4.

Prinsip pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya berhak mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistim HKI.²⁶

Salah satu ujian yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan perlindungan desain industri di Indonesia setelah diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sampai sejauh mana Pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan UU No. 31 Tahun 2000. UU Desain Industri memiliki lingkup global karena melindungi pula desain-desain asing, maka efektifitasnya tidak hanya diukur oleh kualitas materi Undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penegakannya melalui mekanisme pelaksanaan di lapangan berupa penegakan hukum secara konsisten.

Permasalahan sengketa dalam hal Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Desain Industri yang terjadi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih sangat banyak pendesain yang tidak paham tentang hukum yang mengatur tentang hak desain Industri. Salah satu

²⁶ Afrilyana Purba, dkk, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2005, hlm. 13

kesulitan penegakan UU No. 31 Tahun 2000 adalah berkaitan dengan faktor budaya masyarakat yang masih belum mengenal HKI. Budaya masyarakat Indonesia cenderung menganggap HKI sebagai *public right* (hak umum) dan bukan merupakan suatu *private right* (hak pribadi) yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri dan membutuhkan waktu untuk dapat mengubah visi tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi tersebut merupakan salah satu hambatan yang besar dalam penegakan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut untuk memenuhi kewajiban *TRIPs* yang erat relevansinya dengan penarikan investasi asing, peningkatan ekspor yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun disisi lain, budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengenal dan mengerti mengenai perlindungan HKI dalam hal ini desain industri dan mereka cenderung bangga apabila HKI-nya ditiru oleh orang lain.

Dalam prakteknya, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pendesain gerabah/keramik pada pengerajin gerabah/keramik di Kasongan Bangunjiwo mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan disebabkan adanya hambatan internal dan hambatan eksternal:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan.

- a. Banyak pendesain pada pengerajin gerabah/keramik yang ada di Kasongan berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan tingkat pendidikan rendah serta pengetahuan pendesain gerabah di Kasongan tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya desain industri tergolong minim
- b. Pada prinsipnya sebagian besar dari pendesain pada pengerajin gerabah/keramik yang ada di Kasongan mendesain atau menciptakan karya jenis baru adalah untuk mendapatkan uang dan tidak berpikir tentang Hak Desain Industri, Hak Cipta ataupun Hak Paten dari desain yang mereka ciptakan, tidak ada pendesain gerabah/keramik yang mendaftarkan hasil desainnya.
- c. Pencipta desain sendiri tidak berkeinginan untuk mendaftarkan hasil desainnya dikarenakan untuk mendaftarkan desainnya tersebut membutuhkan biaya yang sangat mahal, selain itu para pendesain maupun pengerajin tidak mengetahui prosedurnya, yaitu bentuk desain apa yang harus didaftarkan, kriterianya bagaimana, dimana tempat pendaftarannya, dan apa saja syarat-syaratnya.
- d. Adanya pandangan pengerajin yang rela dan merasa bangga jika hasil karyanya ditiru oleh pengerajin lain, karena dengan ditirunya hasil desain karyanya, mereka menganggap desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat. Mereka tidak merasa takut disaingi, bahkan mereka juga tidak tega untuk melarangnya dengan alasan tidak ingin menghalang-halangi rejeki orang lain. Meskipun hasil karya mereka ditiru, mereka yakin hasilnya tidak akan sama, karena karya yang

mereka ciptakan punya ciri khas sendiri-sendiri dari dekorasinya, pemilihan jenis cat dan teknik pengecatannya.

- e. Para pengerajin merasa bahwa perbuatan meniru atau menjiplak desain ciptaan pengerajin lain tersebut bukan merupakan pelanggaran dan sudah biasa dilakukan dikalangan para pengerajin gerabah di Kasongan karena selama ini tidak ada yang mempermasalahkan apabila ada pengerajin yang meniru atau menjiplak hasil desain atau karya milik pengerajin lain.
- f. Pendesain pada pengerajin gerabah/keramik yang ada di Kasongan merasa bangga apabila hasil desainnya ditiru bahkan diperbanyak orang lain atau pengerajin yang lainnya karena dengan ditirunya hasil desain karyanya, mereka menganggap desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar pendesain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan.

1. Tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah/instansi terkait tentang masalah hukum, khususnya Hak Desain Industri.
2. Pemerintah kurang serius dalam menangani perlindungan hukum berkaitan dengan Hak Desain Industri, pemerintah terkesan hanya memikirkan untuk memajukan daerah Kasongan sebagai tempat pariwisata dan pusat perdagangan kerajinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Perlindungan hukum kepada pendesain terhadap hasil desain gerabah pada pengerajin gerabah di Kasongan, Bangunjiwo Kabupaten Bantul Yogyakarta hingga saat ini belum dapat tercipta atau terwujud karena sampai saat ini belum ada hasil desain gerabah yang didaftarkan oleh para pendesain pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh Sertifikat Hak Desain Industri dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karena itu hingga saat ini peniruan dan penjiplakan desain gerabah oleh pengerajin gerabah yang lain dianggap hal yang wajar di kalangan pengerajin gerabah dan mereka tidak merasa keberatan, bahkan sampai saat ini keadaan tersebut masih berlangsung.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada para pengerajin gerabah di Kasongan, Bangunjiwo Kabupaten Bantul Yogyakarta, khususnya yang mempunyai hasil karya/desain gerabah, hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran hak desain, sehingga pada suatu masa yang akan datang semua desain gerabah hasil kreasi dan desain para pendesain gerabah di Kasongan, Bangunjiwo

Kabupaten Bantul Yogyakarta telah memperoleh Sertifikat Hak Desain Industri dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak desain tersebut dapat dilakukan penegakan hukumnya.

2. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para pendesain gerabah di Kasongan, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta membuka klinik (Hak Kekayaan Intelektual) HKI untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para pengerajin gerabah dalam upaya memperoleh Sertifikat Hak Desain Industri dan perlindungan hukum bagi para pendesain gerabah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Afrilyana Purba, dkk, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ranti Fauza. M, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riswandi Budi. A dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Setijarto, Nugroho Amien, 1998, *Undang-Undang Dan Informasi Umum Perlindungan HaKI*, Sentra HaKI, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya.

Artikel

Navigasi.net , *Kerajinan - Keramik, Kasongan*, 2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunjiwo,_Kasih,_Bantul. 11:48, 25 Oktober

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kasongan>. 03:54, 9 Februari 2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunjiwo,_Kasih,_Bantul. 11:48, 25 Oktober
2006

http://id.wikipedia.org/wiki/Kasih,_Bantul 13:06, 5 September 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan TRIPs

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 31 tahun 2000, tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Desain Industri

Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948

